

**STRATEGI DIPLOMASI INDONESIA DALAM MELINDUNGI  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA DI ERA  
DIGITALISASI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun oleh:**

**FHARA SALSABILA  
07041382126219**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2025**

# HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI  
STRATEGI DIPLOMASI INDONESIA DALAM  
MELINDUNGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
INDONESIA DI ERA DIGITALISASI GLOBAL  
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Hubungan Internasional

Oleh :

Fhara Salsabila

07041382126219

Pembimbing I  
Dr. Ir. H. Abdul Najib, MM.  
NIP. 19600209186031004

Tanda Tangan

Tanggal

24 Februari 2025

Pembimbing II  
Yuni Permatasari. S.IP., M.H.I  
NIP. 199706032023212021

28/2 2025



## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

### STRATEGI DIPLOMASI INDONESIA DALAM MELINDUNGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA DI ERA DIGITALISASI GLOBAL

Skripsi  
Oleh :

Fhara Salsabila  
NIM. 07041382126219


Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 13 Maret 2025

Pembimbing :

1. Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, M.M  
NIP. 19600209186031004

2. Yuni Permatasari, S.IP., M.H.I  
NIP. 1997060320231202

Tanda Tangan




Penguji :

1. Abdul Halim, S.IP., MA  
NIP. 199310082020121020


2. Yuniarsih Manggarsari, S.Pd., M.Pd  
NIDN. 0002068711

Tanda Tangan




Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

  
Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Hubungan  
Internasional,

  
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 19705122003121003

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fhara Salsabila

NIM : 07041382126219

Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 23 Januari 2003

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Di Era Digitalisasi Global

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.

Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya. Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 28 Februari 2025  
Yang membuat pernyataan,



Fhara Salsabila

NIM. 07041382126219

# ABSTRAK

## ABSTRAK


Era digitalisasi global membawa tantangan baru dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, dengan meningkatnya pelanggaran hak cipta dan pembajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi diplomasi Indonesia dalam melindungi HKI di era digitalisasi global, mengingat pentingnya HKI sebagai aset strategis negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, dan laporan terkait HKI. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi strategi diplomasi yang telah diterapkan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam melindungi HKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia aktif dalam diplomasi multilateral melalui partisipasi di forum internasional seperti WIPO. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerjasama bilateral dengan negara-negara seperti Malaysia dalam perlindungan HKI. Namun, tantangan seperti implementasi regulasi yang belum efektif dan rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi kendala utama. Strategi diplomasi budaya, regulasi yang kokoh, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci untuk memperkuat perlindungan HKI Indonesia.

**Kata Kunci:** Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Diplomasi, Digitalisasi, Perlindungan Hukum, Indonesia

Indralaya, 28 Februari 2025

Mengetahui

Pembimbing I,



Dr. Ir. H. Abdul Najib, MM.  
NIP. 19600209186031004

Pembimbing II,



Yuni Permatasari, S.IP., M.H.I  
NIP. 199706032023212021

Disetujui oleh,  
Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

## ABSTRACT

### ABSTRACT

The era of global digitalization presents new challenges in protecting Intellectual Property Rights (IPR) in Indonesia, with increasing copyright infringement and piracy. This research aims to analyze Indonesia's diplomacy strategy in protecting IPR in the era of global digitalization, considering the importance of IPR as a strategic asset of the country. This research uses a qualitative research method with a case study approach. Data were collected through literature study, policy document analysis, and reports related to IPR. Analysis was conducted to identify the diplomacy strategies that have been implemented, as well as the challenges and opportunities faced by Indonesia in protecting IPR. The research results show that Indonesia is active in multilateral diplomacy through participation in international forums such as WIPO. In addition, Indonesia also establishes bilateral cooperation with countries such as Malaysia in protecting IPR. However, challenges such as the ineffective implementation of regulations and low public awareness remain major obstacles. Cultural diplomacy strategies, strong regulations, and the use of digital technology are key to strengthening Indonesia's IPR protection.

**Keywords:** Intellectual Property Rights (IPR), Diplomacy, Digitalization, Legal Protection, Indonesia

Indralaya, 28 February 2025

Acknowledge by,

Advisor I,



Dr. Ir. H. Abdul Najib, MM.  
NIP. 19600209186031004

Advisor II,



Yuni Permatasari, S.IP., M.H.I.  
NIP. 199706032023212021



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kelancaran, kekuatan, dan petunjuk-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Tanpa berkat dan rahmat-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan karya ini.

Dengan penuh rasa syukur, penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul "Strategi Diplomasi Indonesia dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Indonesia di Era Digitalisasi Global " sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional.

Tak lupa, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Penghargaan dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I,II, dan III.
2. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan Bapak Ferdiansyah R, S.I.P., M.A selaku sekretaris jurusan Ilmu Hubungan Internasional
3. Seluruh dosen yang telah memberikan pengajaran selama penulis menempuh Pendidikan Strata-1 pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas sriwijaya.
4. Salam hormat dan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, M.M selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Yuni Permatasari, S.IP., M.H.I selaku dosen pembimbing 2 skripsi ini yang telah memberikan waktu berharga untuk

membimbing, mengarahkan, memotivasi dan masukan dalam proses menyelesaikan penelitian ini.

5. Penulis juga sampaikan salam hormat dan terima kasih kepada dosen penguji Bapak Abdul Halim, S.IP., MA selaku penguji 1 dan Ibu Yuniarsih Manggarsari, S.Pd., M.Pd selaku penguji 2 yang telah berkenan arif dan bijaksana memberikan kritik dan masukan serta penilaian terhadap penelitian skripsi ini.
6. Cinta pertama dan sosok yang sangat menginspirasi penulis yaitu Ayahanda Purwanto tercinta. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang telah tumpah dalam setiap langkah ketika mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah, yang tiada hentinya memberikan motivasi, perhatian, kasih sayang, serta dukungan dari segi finansial sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapat gelar Sarjana Hubungan Internasional. Terima kasih papi, gadis kecilmu sudah tumbuh besar dan siap untuk melanjutkan mimpinya yang lebih tinggi lagi. *I love you so much papi*
7. Pintu surgaku dan sosok yang penulis jadikan panutan yaitu Ibunda Yuli Yanti tercinta. Terima kasih atas setiap semangat, ridho, perhatian, kasih sayang dan doa yang selalu terselip disetiap sholatnya demi keberhasilan penulis dalam mengenyam pendidikan sampai menjadi sarjana. Terima kasih mami, atas berkat dan ridhomu ternyata anak pertama perempuan yang selama ini bahunya harus setegar karang di lautan dan menjadi harapan terbesar, saat ini telah mampu mendapat gelar Sarjana Hubungan Internasional. *I love you from buttom of my heart mami.*
8. Kepada kedua adik penulis yaitu Nazira Yuan Khairani dan Nayla Chalisa Putri, Terima kasih telah memberi dukungan dan motivasi, serta siap meluangkan



waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada Rena Sayyidina yang telah menjadi teman seperjuangan penulis dari mulai SK dosen pembimbing keluar dan mendapatkan pembimbing yang sama, selalu menemani penulis untuk melakukan bimbingan dan mendaftar bersama ntuk seminar proposal dan sidang komprehensif.
10. Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis, Qintara Rayyan Anindhita, Eugenia Birgitta, Amanda Khoirunissa, dan Zahra Adelia, yang telah memberikan semangat, ide-ide kreatif, serta segala bentuk dukungan yang sangat berharga sepanjang perjalanan skripsi ini
11. Kepada sahabat penulis yang secara tidak sengaja bertemu saat sedang latihan tenis, Zahra Ramadhani dan Siti Najwa Al Mukarroma yang senantiasa bersedia mau menemani penulis saat sedang melakukan revisian diluar rumah
12. Ibu Selvianty sebagai staf jurusan Hubungan Internasional yang telah membantu melayani segala hal yang berkaitan dengan administrasi akademik.
13. Sahabat-sahabat penulis diluar kampus yang selalu ada saat penulis sedang kesulitan dalam waktu penyusunan skripsi ini, yang sejak sekolah sudah mewarnai kehidupan penulis sampai kehidupan perkuliahan.
14. Seluruh teman dari Jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2021 yang telah banyak membantu penulis sejak awal perkuliahan hingga pada masa penyusunan skripsi.
15. Fhara Salsabila, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai di titik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau

berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. *thank you for being strong, i know there are more great ones but i'm proud of this achievement*

Akhir kata, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan penulisan ke depannya. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial-politik terutama bagi civitas akademika Jurusan Hubungan Internasional.

Indralaya, 03 Maret 2025  
Penulis



Fhara Salsabila  
NIM. 07041382126219

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	11
2.2. Landasan Konseptual .....	16
2.2.1. Teori Liberalisme Institusional .....	16
2.2.2. Konsep Hak Kekayaan Intelektual.....	18
2.3. Kerangka Pemikiran.....	20
2.4. Argumentasi Utama .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
3.1. Desain Penelitian.....	22
3.2. Definisi Konsep.....	22
3.3. Fokus Penelitian.....	26
3.4. Unit Analisis.....	27
3.5. Jenis dan Sumber Data .....	27
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6.1. Metode Kepustakaan ( <i>Library Research</i> ) .....	28
3.6.2. Metode Dokumentasi .....	28
3.7. Teknik Keabsahan Data .....	29
3.8. Teknik Analisis Data.....	29
3.8.2. Penyajian Data.....	30
3.8.3. Penarikan Kesimpulan.....	30
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>31</b>
4.1. Konsep dan Manfaat Hak Cipta .....	31
4.2. Kerangka Hukum Nasional dan Internasional .....	34
4.3. Peran Diplomasi dalam Perlindungan Hak Cipta.....	38
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>42</b>
5.1. Dinamika Diplomatik Indonesia-Malaysia dalam HKI .....	42

5.2.	Strategi Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Hak Cipta Melalui Institusional Liberal .....	49
5.2.1.	Peran Organisasi Internasional dalam Perlindungan HAKI .....	49
5.2.2.1.	WIPO ( <i>World Intellectual Property Organization</i> ) .....	53
5.2.2.2.	TRIPS .....	57
5.2.2.	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral .....	62
5.2.3.	Harmonisasi Kebijakan Nasional dengan Standar Internasional	70
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>		<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ancaman dan Alasan Perlindungan HKI Indonesia .....	3
Tabel 2. Kajian Pustaka .....	11
Tabel 3. Fokus penelitian.....	27

## DAFTAR SINGKATAN

<i>CIPO</i>	: <i>Canadian Intellectual Property Office</i>
DJKI	: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
<i>IDA</i>	: <i>International Depositary Authority</i>
<i>InaCC</i>	: <i>Indonesian Culture Collection</i>
<i>IPR</i>	: <i>Intellectual Property Rights</i>
<i>ISP</i>	: <i>Internet Service Provider</i>
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kemdikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KIK	: Kekayaan Intelektual Komunal
MSP	: Memorandum Saling Pengertian
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
<i>PCT</i>	: <i>Patent Cooperation Treaty</i>
PDN	: Pusat Data Nasional
<i>TIFA</i>	: <i>Trade and Investment Framework Agreement</i>
<i>TRIPs</i>	: <i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
<i>WIPO</i>	: <i>World Intellectual Property Organization</i>
<i>WTO</i>	: <i>World Trade Organization</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Era digitalisasi global telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya (Amalia, dkk., 2023). Digitalisasi menawarkan peluang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan teknologi. Namun, era ini juga memunculkan tantangan baru, khususnya dalam perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Di Indonesia, kasus pelanggaran HKI seperti pembajakan karya seni, musik, film, dan perangkat lunak semakin sering terjadi, merugikan pencipta serta pemilik hak dan berdampak negatif pada perekonomian nasional maupun reputasi internasional Indonesia. Pentingnya penelitian terkait strategi diplomasi Indonesia dalam melindungi HKI di era digital menjadi semakin mendesak, mengingat tingginya angka pembajakan dan pelanggaran hak cipta. Berdasarkan berbagai laporan internasional, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat pelanggaran HKI yang tinggi. Kondisi ini tidak hanya merugikan para pencipta karya dalam negeri, tetapi juga mencoreng citra Indonesia di mata dunia.

Dalam era digitalisasi global, HKI merupakan aset strategis yang sangat berharga bagi negara. HKI mencakup paten, merek dagang, desain, dan hak cipta, yang memungkinkan individu serta organisasi memperoleh keuntungan dari karyanya (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2021). Namun, Indonesia menghadapi tantangan serius seperti plagiarisme, pembajakan, dan kejahatan siber yang mengancam keberlangsungan HKI. Meskipun memiliki potensi besar dalam pengembangan teknologi dan inovasi, Indonesia masih kesulitan melindungi HKI secara efektif. Hal ini menjadi titik tolak untuk merumuskan solusi yang komprehensif.

Potensi besar Indonesia dalam inovasi teknologi menjadikan perlindungan HKI sangat penting, mengingat perannya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing negara. HKI juga berkontribusi sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan. Di tengah meningkatnya perdagangan internasional dan globalisasi ekonomi, pelanggaran HKI kini terjadi lintas negara, sehingga membutuhkan kerja sama internasional yang kuat. Sebagai negara dengan kekayaan budaya dan intelektual yang melimpah, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan perlindungan HKI-nya. Dari perspektif Hubungan Internasional, perlindungan HKI menjadi isu strategis yang relevan di tengah digitalisasi global. Diplomasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran internasional, membangun kesepakatan antarnegara, serta memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan global terkait HKI. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat perlindungan HKI, termasuk di Indonesia, tantangan implementasi dan penegakan hukum masih menjadi kendala utama. Regulasi yang ada sering kali belum cukup efektif untuk mengatasi kompleksitas pelanggaran HKI di era digital (Setyowati, dkk., 2005).

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperkuat sistem perlindungan HKI melalui kebijakan, regulasi, dan praktik terkini. Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek yang diberlakukan mencerminkan respons pemerintah terhadap tantangan era digital. Berbagai inisiatif dilakukan untuk memastikan perlindungan HKI yang efektif, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Pemerintah juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan industri kreatif. Namun demikian, tantangan seperti tingginya tingkat pelanggaran hak cipta, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya HKI masih perlu diatasi. Strategi diplomasi yang komprehensif dan adaptif sangat



diperlukan untuk menjawab tantangan ini sekaligus memastikan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan potensi HKI secara maksimal demi kemajuan bangsa.

**Tabel 1. Ancaman dan Alasan Perlindungan HKI Indonesia**

No	HKI yang Dilindungi	Ancaman Perlindungan	Alasan Dilindungi	Negara yang Mengklaim	Jenis Hak HKI
1	Batik	Klaim budaya oleh negara lain	Representasi budaya nasional yang diakui UNESCO	Malaysia	Indikasi Geografis, Hak Cipta
2	Wayang Kulit	Klaim kepemilikan budaya oleh negara lain	Warisan budaya tak benda yang diakui dunia	Malaysia	Hak Cipta, Warisan Budaya Tak Benda
3	Tenun Ikat	Pemalsuan desain dan plagiarisme	Keunikan lokal dan nilai seni tradisional	Tiongkok, Thailand	Hak Cipta, Desain Industri
4	Tari Pendet	Eksplorasi budaya dan klaim sepihak	Warisan budaya asli dengan nilai sakral dan identitas Bali.	Malaysia	Hak Cipta, Warisan Budaya Tak Benda

Sumber: Diolah oleh penulis.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi tantangan penting di era digital. Dalam mengatasi tantangan ini, diperlukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerangka regulasi yang ada. Langkah ini memungkinkan identifikasi kelemahan dalam implementasi aturan serta penyesuaian regulasi agar relevan dengan perkembangan industri musik, hiburan, dan teknologi informasi. Dengan pendekatan inklusif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan tercipta lingkungan kondusif untuk inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan industri kreatif, baik di Indonesia maupun secara global. Indonesia memainkan peran aktif dalam diplomasi multilateral untuk melindungi HKI. Dalam forum internasional seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Indonesia berpartisipasi dalam negosiasi dan kerja sama untuk meningkatkan perlindungan HKI (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020).

Selain itu, Indonesia terus meningkatkan kapasitas diplomasi ekonomi multilateral untuk memperkuat kehadirannya di forum-forum yang membahas HKI, perdagangan, dan komoditas.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia telah terjalin sejak tahun 1957, dan meskipun kedua negara sering disebut sebagai "serumpun," hubungan ini mengalami pasang surut yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk isu-isu hak kekayaan intelektual di era digitalisasi global. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana Indonesia dapat melindungi hak kekayaan intelektualnya melalui strategi diplomasi yang efektif, terutama mengingat banyaknya pekerja migran Indonesia di Malaysia dan potensi konflik yang dapat muncul akibat sengketa wilayah atau budaya. Sejak awal, Indonesia berperan penting dalam mendukung kemerdekaan Malaysia dan menjadi salah satu negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Namun, hubungan ini tidak selalu mulus, ketegangan sering muncul, misalnya dalam kasus sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan yang hampir membawa kedua negara ke konfrontasi. Isu-isu seperti ini meningkatkan sensitivitas masyarakat Indonesia terhadap tindakan Malaysia, yang dapat mempengaruhi hubungan bilateral secara keseluruhan.

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia dan Malaysia telah menjalin kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan sosial. Banyak investor Malaysia yang berinvestasi di Indonesia, membantu mengurangi angka pengangguran. Di sisi lain, terdapat sekitar 2,5 juta warga Indonesia di Malaysia, banyak di antaranya adalah pekerja migran yang menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial. Hal ini menciptakan kebutuhan bagi kedua negara untuk mencari solusi diplomatik yang dapat meredakan ketegangan dan melindungi kepentingan warganya. Di era digitalisasi global, perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi semakin penting. Indonesia perlu memperkuat kerjasama

dengan Malaysia dalam hal perlindungan hak cipta, paten, dan merek dagang untuk mencegah pelanggaran yang dapat merugikan industri kreatif dan inovatif di dalam negeri. Melalui dialog terbuka dan kesepakatan bilateral mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, kedua negara dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital.

Asal usul batik di Indonesia merupakan bagian penting dari warisan budaya yang kaya dan beragam. Batik diyakini telah ada sejak abad ke-6 atau ke-7 Masehi, dengan akar yang kuat di Pulau Jawa. Proses pembuatan batik melibatkan teknik menciptakan corak pada kain menggunakan lilin dan pewarna, yang dikenal sebagai seni batik. Sejarah batik tidak terlepas dari pengaruh budaya Hindu dan Buddha yang berkembang di Jawa, serta pengaruh dari kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Kesultanan Mataram. Pada masa itu, batik digunakan sebagai simbol status sosial, terutama di kalangan keluarga kerajaan dan pejabat tinggi (Setiawan, 2023). Perkembangan batik berlanjut hingga era kolonial, di mana Belanda melihat potensi ekonomi dari industri ini. Mereka memperkenalkan teknik baru seperti batik cap untuk meningkatkan produksi. Namun, meskipun ada perubahan tersebut, teknik tradisional tetap dipertahankan oleh pengrajin lokal. Pada awal abad ke-20, batik mulai mendapatkan pengakuan internasional, dan pada tahun 2009, UNESCO mengakui batik sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Hakim, 2018). Pengakuan ini menjadi tonggak penting dalam melindungi hak paten dan identitas batik sebagai warisan budaya asli Indonesia.

Dalam konteks hubungan antara Indonesia dan Malaysia, perlindungan hak cipta atas kekayaan budaya menjadi isu yang sangat krusial. Klaim budaya yang sering dilakukan oleh Malaysia terhadap warisan budaya Indonesia, seperti pada kesenian batik dan tari pendet, kerap menimbulkan ketegangan diplomatik. Situasi ini memerlukan strategi yang efektif untuk memastikan perlindungan kekayaan intelektual Indonesia.

Indonesia dan Malaysia sering kali berbagi kesamaan budaya karena keduanya berasal dari rumpun Melayu. Namun, persoalan klaim budaya menjadi lebih kompleks ketika menyangkut pengakuan resmi terhadap warisan budaya. Dalam menghadapi klaim-klaim tersebut, Indonesia perlu mengedepankan hak cipta sebagai upaya melindungi dan mengakui kekayaan budayanya di tingkat internasional. Salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah Indonesia adalah mendaftarkan warisan budayanya ke UNESCO, yang bertujuan memperkuat posisi hukum dan moral dalam menghadapi klaim serupa.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi diplomasi untuk menangani isu ini. Salah satunya adalah melakukan protes diplomatik dan menyusun nota keberatan resmi terhadap pengakuan budaya oleh Malaysia. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berperan aktif dalam mendata dan mendaftarkan warisan budaya Indonesia, termasuk upaya untuk mendaftarkan kuda lumping dan kesenian lainnya ke dalam daftar warisan dunia. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia tidak hanya berusaha melindungi hak cipta nya tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya di kalangan masyarakat.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur juga memainkan peran penting dalam diplomasi ini. KBRI bertugas menjembatani komunikasi antara kedua negara dan mengklarifikasi posisi Indonesia terkait klaim-klaim tersebut. Melalui konferensi pers bersama media Malaysia dan Indonesia, KBRI berusaha membangun narasi yang menegaskan bahwa kebudayaan yang diklaim adalah milik Indonesia. Upaya ini merupakan bagian dari strategi *soft power* yang bertujuan untuk menarik simpati publik Malaysia terhadap posisi Indonesia. Namun, tantangan perlindungan budaya menjadi isu yang kompleks. Hubungan budaya yang erat antara Indonesia dan Malaysia, misalnya, sering kali memunculkan potensi konflik terkait klaim budaya, seperti batik, lagu tradisional, atau tarian. Era digital mempercepat penyebaran budaya, tetapi juga membuka

celah bagi eksploitasi oleh pihak yang tidak memiliki keterikatan terhadap warisan tersebut. Hal ini menimbulkan ancaman serius terhadap keaslian budaya lokal.

Indonesia perlu kebijakan yang jelas untuk mendefinisikan HKI budaya, termasuk melibatkan pendekatan hukum yang kokoh. Diplomasi budaya menjadi instrumen strategis untuk menjembatani kepentingan Indonesia di tingkat internasional. Melalui kerja sama dengan negara ASEAN seperti Malaysia, serta partisipasi aktif di organisasi internasional seperti UNESCO, Indonesia dapat memperkuat pengakuan dan perlindungan budayanya di tingkat global. Di sisi lain, teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperkuat promosi budaya Indonesia. Platform digital dapat menjadi sarana efektif untuk mendokumentasikan karya seni, tari tradisional, dan elemen budaya lainnya. Dokumentasi ini tidak hanya mempromosikan budaya Indonesia secara global tetapi juga menyediakan bukti otentik yang dapat digunakan dalam sengketa internasional. Dalam lingkup ekonomi, promosi budaya melalui teknologi digital mendukung pengembangan pariwisata dan industri kreatif. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, Indonesia perlu memperkuat regulasi HKI, terutama untuk mencegah eksploitasi budaya. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melestarikan warisan budaya juga diperlukan, termasuk melalui pendidikan dan kampanye publik.

Perlindungan HKI di era digital membutuhkan sinergi antara diplomasi budaya, regulasi yang kokoh, dan pemanfaatan teknologi secara bijaksana. Strategi terintegrasi ini dapat memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sekaligus mendukung pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam konteks ini, diplomasi hak cipta menjadi langkah penting untuk memastikan pengakuan internasional atas karya seni Indonesia. Indonesia juga menghadapi tantangan pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan karya seni dan reproduksi ilegal. Dalam hubungan bilateral dengan Malaysia, isu ini menjadi strategis mengingat keterkaitan budaya kedua negara. Diplomasi bilateral dapat mencakup

kesepakatan formal untuk mengakui karya seni Indonesia, didukung oleh digitalisasi melalui platform resmi sebagai bukti autentik. Perkembangan terbaru mengenai hak paten di Indonesia menunjukkan adanya upaya yang signifikan untuk memperbarui dan meningkatkan sistem paten yang ada. Sejak tahun 2022, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan kedua atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten telah dimasukkan dalam program legislasi nasional. Proses ini telah berlangsung sejak tahun 2018 dan bertujuan untuk menyelaraskan hukum paten dengan perkembangan teknologi dan ekonomi yang pesat di Indonesia (Heriani, 2023). Meskipun belum ada keputusan final mengenai status hak paten yang diajukan, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual di tanah air.

Salah satu fokus utama dari perubahan undang-undang ini adalah untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam UU sebelumnya, seperti definisi invensi yang sempit dan batasan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Min Usihen, menekankan pentingnya penyesuaian norma pengaturan agar lebih menjamin kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan (Heriani, 2023). Dengan adanya perubahan ini, diharapkan proses pendaftaran dan perlindungan hak paten dapat berjalan lebih efisien dan efektif, sehingga mendorong inovasi dan investasi di sektor teknologi.

Digitalisasi memiliki peran penting dalam konteks perlindungan hak paten, terutama dalam melindungi produk budaya seperti batik. Upaya untuk mendigitalisasi informasi mengenai batik dan mengaitkannya dengan hak paten dapat membantu dalam menjaga keaslian dan nilai budaya tersebut. Digitalisasi memungkinkan pencatatan yang lebih baik dan transparan terhadap produk-produk yang ingin dipatenkan, serta memudahkan akses bagi masyarakat untuk memahami proses dan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Babel, 2024). Hal

ini juga sejalan dengan inisiatif pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui perlindungan kekayaan intelektual.

Dalam konteks batik, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan tetapi juga sebagai sarana promosi. Dengan mendigitalisasi desain batik dan menjadikannya sebagai bagian dari sistem hak paten, para pengrajin batik dapat lebih mudah menunjukkan keunikan karya dunia kepada pasar global. Ini dapat meningkatkan daya saing produk batik Indonesia di kancah internasional (DJKI, 2024). Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelanggaran hak cipta dan paten yang mungkin terjadi, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi para inovator. Seiring dengan pencaan tahun 2025 sebagai Tahun Hak Cipta dan Desain Industri, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTB, 2024).

Melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan hak-hak mereka terkait kekayaan intelektual, termasuk dalam hal paten. Dengan demikian, langkah-langkah ini tidak hanya akan melindungi produk budaya seperti batik tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas di seluruh sektor industri di Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, perlindungan HKI tidak hanya menjadi alat negosiasi, tetapi juga pilar penguatan citra bangsa. Melalui diplomasi yang kuat dan regulasi yang tepat, Indonesia dapat melindungi kekayaan budaya sekaligus memanfaatkannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan memperkuat identitas nasional di tingkat global.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, rumusan masalah yang telah penulis rumuskan yaitu ***“Bagaimana Strategi Diplomasi Indonesia dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Indonesia di Era Digitalisasi Global?”***

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi diplomasi Indonesia dalam melindungi hak kekayaan intelektual Indonesia di era digitalisasi global.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini dapat membantu pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan komprehensif untuk melindungi HKI.
2. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi diplomasi Indonesia dalam forum internasional seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO).
3. Penelitian ini juga dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa inovasi teknologi dan ekonomi digital di Indonesia dapat berkembang tanpa mengorbankan perlindungan HKI.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D. U., Mulyana, B. B., Ramadhan, F. F., & Fajarwati, N. K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 26-46.
- Amalia, N., Wati, R., Putri, B., & Mairiza, D. (2023). Eksistensi Prinsip Ekonomi Mikro Islam Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Di Era Digitalisasi. *SHARING: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS*, 2(2), 142-156
- Amelia, T., Barthos, M., & Sara, R. (2023). Efektivitas Perlindungan Kekayaan Intelektual Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif. In *Prosiding Seminar Nasional Universitas Borobudur Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* (Vol. 2, No. 1, pp. 1-12).
- Andrias, M. Y., Gani, N., Upara, A. R., & Stofel, M. (2024). Hak Milik Intelektual dalam Era Globalisasi: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4), 747-761.
- Anny, S. S. A., & Sugiastuti, N. Y. (2024). Analisa Teori Hukum Dan Perkembangan Ekonomi Menurut Burg Dalam Uu Hki Terhadap Produk Digital: Analysis of Legal and Economic Development Theory According to Burg in Intellectual Property Law on Digital Products. *Justitia Scripta*, 2(1), 62-86.
- Antariksa, B. (2012). Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 1(1), 1-21.
- Arifin, S., Rae, D. E., & Joseph, C. P. (2007). *Kerja sama perdagangan internasional: peluang dan tantangan bagi Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Atmadja, H. T. (2015). Urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual dalam era perdagangan bebas. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147546.
- Azizah, W., & Baik, B. N. (2024). Memahami Liberalisasi Perdagangan: Dampak Dan Implikasinya Dalam Konteks Ekonomi Global. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 251-265.
- Binti Rohmani Taufiqoh, I. N., & Khotimah, H. (2018, October). Batik sebagai warisan budaya Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia (SENASBASA)* (Vol. 2, No. 2).
- BPHN. (2024). *Indonesia komitmen dukung program kerja WIPO dan aktif dalam inisiatif global terkait KI*. Diakses pada 16 Januari 2025, dari <https://bphn.go.id/berita-utama/indonesia-komitmen-dukung-program-kerja-wipo-dan-aktif-dalam-inisiatif-global-terkait-ki>

- BPMPP UMA. (2024). *Hukum hak cipta dalam era digital: Perlindungan dan tantangan*. Diakses pada 14 Januari 2025, dari <https://bpmpp.uma.ac.id/2024/05/15/hukum-hak-cipta-dalam-era-digital-perlindungan-dan-tantangan/>
- Bachri, B. S. (2010). *Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif*. *Jurnal teknologi pendidikan*, 10(1), 46–62.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Burchill, S. (2013). *Theories of International Relations* (5th ed.). Palgrave Macmillan.
- Denzin & Lincoln, N. K. & Y. S. (1994). *Handbook of Qualitatives Research*. SAGE Publications.
- Desirotto, F., & Yusuf, H. (2024). Analisis Terhadap Implementasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Pasar Global. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 1219-1226.
- Destriyani, S. W., Andriyani, L., & Usni, U. (2020). Strategi Diplomasi Budaya Untuk Meningkatkan Ekspor Batik Indonesia Ke Jepang. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 1(2), 107-120.
- Dina Susiani, S. H., & MH, D. (2020). *Buku Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2024). DJKI dan CIPO perkuat kerja sama bilateral di bidang KI. Diakses pada 19 Februari 2025, dari <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/djki-dan-cipo-perkuat-kerja-sama-bilateral-di-bidang-ki?kategori=liputan-humas>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (2024). *DJKI siapkan penancangan Tahun Desain Industri di 2025*. Diakses pada 14 Januari 2025, dari <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/djki-siapkan-pencanangan-tahun-desain-industri-di-2025>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (2024). *Pemerintah perkuat aturan pelindungan kekayaan intelektual komunal untuk komersialisasi*. Diakses pada 19 Maret 2025, dari <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pemerintah-perkuat-aturan-pelindungan-kekayaan-intelektual-komunal-untuk-komersialisasi?kategori=pengumuman>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (2024). *Pemerintah perkuat pelindungan hak cipta di era digital melalui pembaruan undang-undang hak cipta*. Diakses pada 14 Januari 2025, dari <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pemerintah-perkuat-pelindungan-hak-cipta-di-era-digital-melalui-pembaruan-undang-undang-hak-cipta?kategori=liputan-humas>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (2024). *Pelindungan hak cipta di era digital: DJKI intensifkan penegakan hukum dan edukasi publik*. Diakses pada 14 Januari 2025, dari <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pelindungan-hak-cipta-di-era-digital-djki-intensifkan-penegakan-hukum-dan-edukasi-publik?kategori=pengumuman>

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (n.d.). *Sejarah perkembangan perlindungan kekayaan intelektual (KI)*. Diakses pada 14 Januari 2025, dari <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>
- Doyle, M. W. (1986). Liberalism and World Politics. *American Political Science Review*, 80(4), 1151-1169.
- Dugis, V. (Ed.). (2018). *TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL: Perspektif-Perspektif Klasik Edisi Revisi*. Airlangga University Press.
- Dudy, G. S. (2022). *Peningkatan pendidikan politik pada gereja Katolik dalam rangka ketahanan nasional (Kertas karya perorangan)*. Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- Ervan, S. (2023). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. Takaza Innovatix Labs.
- Fadilah, A. N., Siregar, A. R. C., Nainggolan, M., & Yunita, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4322-4331.
- Fataruba, S. (2020). TRIPs dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Di Indonesia. *Sasi*, 26(1), 1-8
- Februanto, W. H. (2008). *Penegakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual: Studi Kasus Tindak Pidana Hak Cipta di Bidang Film*.
- Hakim, L. M. (2018). Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa dan Nation Brand Indonesia. *Nation State: Journal of International Studies (NSJIS)*, 1(1), 60-89.
- Heriani, F. N. (2023). DJKI jelaskan beberapa pokok perubahan UU Paten. Hukumonline. Diakses pada 14 Januari 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/djki-jelaskan-beberapa-pokok-perubahan-uu-paten-lt6602904165286/>
- Hermawan, I. A., & Habibi, D. (2020). Peran Negara Dan Kepastian Hukum Guna Akselerasi Perolehan Haki. *Research Fair Unisri*, 4(1).
- Hikmasari, I. K. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 2945-2971.
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9-17.
- Jiansa, V., & Pramono, P. (2006). *Proses ratifikasi TRIPs Agreement ke dalam Undang-undang Merek di Indonesia*
- Karesti, A. (2008). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*.
- Kartikawati, D. (2018). *Batik Sebagai Identitas, Komoditas, dan Gaya Hidup*.

- Kariodimedjo, D. W. (2010). Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 265-282.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). *Pentingnya pemahaman hak kekayaan intelektual dalam ekonomi kreatif*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.kemendparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif>
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (n.d.). *Kerjasama luar negeri*. Diakses pada 19 Februari 2025, dari <https://hubla.dephub.go.id/home/page/kerjasama-luarnegeri>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Babel. (2024). *Penutupan Tahun IG 2024: Launching Tahun Hak Cipta & Desain Industri 2025, DJKI catat kenaikan permohonan*. Diakses pada 14 Januari 2025, dari <https://babel.kemendikhum.go.id/berita-utama/penutupan-tahun-ig-2024-launching-tahun-hak-cipta-desain-industri-2025-djki-catat-kenaikan-permohonan>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTB. (2024). *Kementerian Hukum canangkan 2025 sebagai tahun tematik hak cipta dan desain industri*. Diakses pada 14 Januari 2025, dari <https://ntb.kemendikhum.go.id/berita-utama/kementerian-hukum-canangkan-2025-sebagai-tahun-tematik-hak-cipta-dan-desain-industri>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). (2021). *Pentingnya pemahaman hak kekayaan intelektual dalam ekonomi kreatif*. Diakses pada 19 Februari 2025, dari <https://www.kemendparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). *Indonesia tingkatkan perlindungan kekayaan intelektual agar inovasi berlanjut di tengah pandemi*. Diakses pada 14 Januari 2025, dari <https://kemlu.go.id/jenewa-un/id/news/8564/indonesia-tingkatkan-perindungan-kekayaan-intelektual-agar-inovasi-berlanjut-di-tengah-pandemi>
- Kusuma, P. T. H. (2023). *Contoh kerja sama bilateral-regional-multilateral Indonesia dengan negara lain*. Diakses pada 19 Februari 2025, dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6556403/contoh-kerja-sama-bilateral-regional-multilateral-indonesia-dengan-negara-lain>
- Latupeirissa, D. A., Pesulima, T. L., & Balik, A. (2024). Perlindungan Hukum Karya Seni Lukisan Yang Di Tiru Dan Disebarluaskan Tanpa Hak. *PATTIMURA Law Study Review*, 2(2), 186-194.
- Lindungan, D. (2021, Oktober 15). *Mengenal WIPO dan sejarahnya*. Diakses pada 19 Maret 2025, dari <https://www.foxip.co.id/news/detail/mengenal-wipo-dan-sejarahnya>.
- Maru, H. S. (2012). Hak Cipta kedudukan dan Peranannya dalam pembangunan. *Jakarta: Sinar Grafika*.

- Margono, S. (2022). KEBIJAKAN PELAKSANAAN PATEN PEMERINTAH UNTUK PRODUK OBAT DAN VAKSIN: DISKURSUS SISTEM PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 532-549.
- Mashdurohatun, A. (2012). Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia. *Yustisia*, 1(1).
- Moravcsik, A. (1997). Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics. *International Organization*, 51(4), 513-553.
- Moss, C. M., & Shank, G. (2002). *Using Qualitative Processes in Computer Technology Research on Online Learning: Lessons in Change from "Teaching as Intentional Learning"*. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 3(2)
- P2K Stekom. (n.d.). *Liberalisme institusional*. Diakses pada 23 November 2024, dari [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Liberalisme\\_institusional](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Liberalisme_institusional)
- Prayuda, R., & Harto, S. (2019). Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2(02), 97-111.
- Prasetyo, R. A. (2022). Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata. *Jurnal UII*, 4-5.
- Purnomo, R. A. (2016). *Ekonomi kreatif pilar pembangunan Indonesia*. Ziyad Visi Media.
- Putra, I. K. S., & Priyantini, G. A. P. N. (2021). Perlindungan hak cipta terhadap ekspresi budaya tradisional geguritan Bali di Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 108-119.
- Putri, H. R. K. (2019). Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial*, 2(01), 45-59.
- Putri, A. R., & Sari, V. P. S. P. (2021). ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers sebagai Rezim Perlindungan Pekerja Migran Berketerampilan Rendah di ASEAN. *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*, 3(2), 242-263.
- Rafi, M. (2024). Perlindungan Hak Cipta dalam E-Commerce: Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Relevansinya dengan Hukum Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(2), 75-81.
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*.
- Rani, F., & Fachri, Y. (2012). *Model Diplomasi Indonesia Terhadap Unesco dalam Mematenkan Batik Sebagai Warisan Budaya Indonesia Pada Tahun 2009*.

- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.
- Rosari, Z. D., Isyraq, Z. A., Lauricia, L., Elsa, E., Sutikno, D. A., & Tantonno, V. (2024). Klaim Budaya Batik Terhadap Perspektif Nilai Persatuan Indonesia Berdasarkan Pancasila. *Studi Kritis Hukum dan Masyarakat*, 1(02).
- Rusdiah, R. (2023). *Diplomasi, Unilateralisme, Kompetisi Global*. Penerbit Alumni.
- SDGs Center Unpad. (2016). *Indonesia, WIPO, dan SDGs*. Diakses pada 16 Januari 2025, dari <https://sdgcenter.unpad.ac.id/indonesia-wipo-dan-sdgs/>
- Saidin, O. K. (2010). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual:(intellectual property rights)*.
- Sari, N. K. (2009). Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Era Globalisasi. *QISTIE*, 3(3).
- Sari, P. K. (2010). *Pemanfaatan instrumen pendaftaran hak cipta motif batik oleh pengrajin batik dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta di sentra industri batik laweyan Solo* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Sari, P. E. (2021). Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi Dalam Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa. " *Dharmasiswa* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(1), 10.
- Saryono. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Alfabeta.
- Satnyoto, A. (2018). Perspektif Teori Institusionalisme dan Teori Kritis terhadap Rezim Internasional Lingkungan. *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence*, 5(2).
- Semuel, H., Mangoting, Y., & Hatane, S. E. (2022). Makna kualitas dan kinerja tenun tradisional Indonesia kolaborasi budaya nasional dan budaya organisasi. *Makna Kualitas dan Kinerja Tenun Tradisional Indonesia Kolaborasi Budaya Nasional dan Budaya Organisasi*.
- Setiawan, D. (2023). *Sejarah dan asal-usul batik: Warisan budaya Indonesia yang mendunia*. Diakses pada 14 Januari 2025, dari <https://www.viva.co.id/edukasi/1642974-sejarah-dan-asal-usul-batik-warisan-budaya-indonesia-yang-mendunia>
- Setiady, T. (2014). Harmonisasi Prinsip-Prinsip Trips Agreement Dalam Hak Kekayaan Intelektual Dengan Kepentingan Nasional. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4), 595-613.
- Setyoningsih, E. V. (2021). Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreemeent) terhadap Politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 117-129.
- Setyowati, K., Lubis, E., Anggraeni, E., & Wibowo, M. H. (2005). *Hak kekayaan intelektual dan tantangan implementasinya di perguruan tinggi*.

- Soebagjo, P. E. (n.d.). *Peran Teori Kedaulatan Negara Atas Warisan Kebudayaan Indonesia*.
- Soenandar, T. (1996). *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*. Sinar Grafika.
- Sukma, N. F. (2023). *Pentingnya kekayaan intelektual komunal untuk pelestarian budaya & ekonomi*. Diakses pada 19 Februari 2025, dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-6930361/pentingnya-kekayaan-intelektual-komunal-untuk-pelestarian-budaya-ekonomi>
- Sugiyono. (2011). *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhaeruddin, U. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 122-128.
- Supinarko Putra, R. Z. (2022). UPAYA PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BATIK MOTIF PARANG SEBAGAI WARISAN BUDAYA DUNIA. " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 40.
- Supranto. (2003). *Metode riset*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ubbe, A., & Tim Kerja Pengkajian Hukum. (2009). *Perlindungan hukum kebudayaan daerah*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM R.I. Diakses pada 19 Februari 2025, dari [https://bphn.go.id/data/documents/pkj\\_perlindungan\\_hukum\\_kebudayaan\\_daerah.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/pkj_perlindungan_hukum_kebudayaan_daerah.pdf)
- Ummah, L. K. R. R. (2018). Eksistensi pengrajin dan pelestarian batik tulis Sumurgung era modern di Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- UNESCO. (2009). *Statement of participation and agreement of the community and participants with nomination file of education and training in Indonesian Batik cultural heritage to UNESCO as best practices for safeguarding of intangible cultural heritage*. Diakses pada 19 Maret 2025, dari <https://ich.unesco.org/doc/src/28485.pdf>.
- Utama, M. (2012). *Hukum ekonomi internasional*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Wibowo, A. (2023). *Hukum di Era Globalisasi Digital*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-185.
- Wiraraja, I. G. N. A. (2012). *Kepastian Hukum Stelsel Pendaftaran Deklaratif dalam Perlindungan Hak Cipta di Media Internet* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Wiratama, Y., & Hanura, M. (2023). *Kepatuhan Indonesia Dalam Upaya Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Trade And Investment Framework Agreement Dengan*

Amerika Serikat. *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, 9(2), 61-72.

- WIPO & WTO. (2014). *WIPO-WTO colloquium papers: Research papers from the WIPO-WTO colloquium for teachers of intellectual property law 2014*. Diakses pada 19 Maret 2025, dari <https://repository.unair.ac.id/98940/1/7%20THE%20PROTECTION%20OF%20B%20ATIK%20CRAFT%20CREATIVE%20INDUSTRY%20IN%20INDONESIA.pdf>.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (n.d.). *Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 (as amended to 2002)*. Diakses pada 16 Januari 2024, dari <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/495031>
- Wulandari, A. (2022). *Batik Nusantara: Makna filosofis, cara pembuatan, dan industri batik*. Penerbit Andi.
- Wulandari, F. (2024). Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 99-114.
- Yanto, O. (2016). Konvensi Bern dan perlindungan hak cipta. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), 108.
- Yunita, P. (2019). *HaKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Cempluk Aksara.
- Yustika, H. (2024). Peran hak kekayaan intelektual dalam menjaga keberagaman budaya dan tradisi lokal. Kompasiana. Diakses pada 19 Februari 2025, dari <https://www.kompasiana.com/hanumyustika5790/675d49b234777c50820cd6f3/per-an-hak-kekayaan-intelektual-dalam-menjaga-keberagaman-budaya-dan-tradisi-lokal>